



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : SPK/25/II/KA/KP.01/2024/BNNP

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, masing-masing bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : GAGAS NUGRAHA, S.H., S.I.K, MM, MH
NRP : 67050428
Pangkat / Gol : Brigadir Jenderal Polisi / IV-D
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : RAPI MAI PERDI
Tempat / tanggal lahir : Padang, 26 Mei 1991
Pendidikan : SLTA
Alamat : Lingk. Pusaka Kel. Pejanggik - Mataram

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan mengambil tempat kedudukan di Mataram, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengambil kesepakatan untuk menyatakan Perjanjian Kerja sebagai berikut : PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. PIHAK KEDUA menyatakan menerima pengangkatan oleh PIHAK PERTAMA sebagai **Pengemudi Kepala BNNP** pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang tersebut dibawah ini:

Pasal - 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) **Pengemudi Kepala BNNP**, melaksanakan tugas pekerjaan meliputi sebagai berikut :

1. Menjaga kebersihan dan merawat kendaraan dengan baik.
2. Melakukan kontrol/pengecekan kesiapan kendaraan dan ketersediaan BBM setiap saat sebelum menggunakannya.
3. Menyampaikan usulan perbaikan/service kendaraan jika terjadi kerusakan/gangguan pada kendaraan kepada Penanggung Jawab Pengelola Barang.
4. Melayani pimpinan dan/atau pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai jadwal acara yang sudah ditentukan.

Pasal - 2

Jam Kerja

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-1, dilaksanakan pada jam kerja, sesuai ketentuan tata tertib kerja pegawai Badan Narkotika Nasional dan PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan jam kerja.

Pasal - 3

Hak & Kewajiban Pihak Kedua

1. Memperoleh hak atas penghasilan bulanan sebesar **Rp 2.600.000,-** (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan sebagai THR Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah yang dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2024.

/ 2. Mendapat hak

2. Mendapat hak cuti maksimal selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Berkewajiban melaksanakan tugas yang tertuang dalam ruang lingkup pekerjaan.
4. Berkewajiban disiplin mentaati jam kerja dengan melakukan fingerprin.
5. Berkewajiban dalam disiplin yang tinggi serta mentaati peraturan tata tertib kerja pegawai Badan Narkotika Nasional yang berlaku.
6. Berkewajiban ikut serta dalam menjaga kebersihan dan ketertiban suasana dalam bekerja.

Pasal - 4 **Pengawasan Pekerjaan**

Dalam hal melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh atasan langsungnya.

Pasal - 5 **Sanksi-Sanksi**

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi Teguran Lisan atau Tertulis, dan **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)** tanpa peringatan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA jika terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak mematuhi jam kerja seperti terlambat masuk kerja, tidak apel pagi, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau cepat pulang kerja sebanyak 3 kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Membujuk dan mempengaruhi atau memprovokasi rekan sekerjanya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum/kesusilaan.
5. Dengan sengaja/karena kelalaiannya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA.
6. Melakukan tindak kekerasan kepada sesama rekan sekerjanya.

Pasal - 6 **Jangka Waktu Perjanjian Kerja**


Surat Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK sampai dengan 31 Desember 2024, dengan catatan tidak menuntut untuk dijadikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tetap atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Pasal - 7 **Penutup**

Demikian Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai cukup oleh PIHAK KEDUA, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


RAPI MAI PERDI

PIHAK PERTAMA

GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K, MM, MH